



- Yth. 1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;  
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;  
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
4. Pimpinan Gereja Aras Nasional;  
5. Pimpinan Induk Organisasi Gereja/Sinode;  
6. Ketua Presidium Konferensi Waligereja Katolik Indonesia;  
7. Uskup se-Indonesia;  
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Kristen;  
10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Katolik; dan  
11. Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah.

SURAT EDARAN  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR SE 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PANDUAN PENYELENGGARAAN NATAL TAHUN 2025  
DAN TAHUN BARU 2026

A. Pendahuluan

1. Dalam rangka menjaga ketertiban, kekhidmatan, serta menjamin pelaksanaan ibadah dan perayaan natal tahun 2025 dan tahun baru 2026 berjalan dengan tertib, aman, nyaman, dan bermakna, serta menjunjung tinggi toleransi dan moderasi beragama, perlu dikeluarkan panduan penyelenggaraan natal tahun 2025 dan tahun baru 2026.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan ibadah Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 secara tertib, aman, nyaman, dan khidmat.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348).

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).

D. Ketentuan


1. Umat Kristen dan Katolik dihimbau untuk melaksanakan ibadah dan perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 secara sederhana dengan menjaga kekhidmatan, ketertiban, dan sesuai dengan tata cara liturgi masing-masing gereja.
2. Panitia Penyelenggara Ibadah dan Perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 diharapkan untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan (Polri/TNI/Satpol PP) serta pemerintah daerah.
3. Dalam hal ibadah dan perayaan Natal dilakukan dengan menggunakan tempat umum, harus memperhatikan kelayakan, keamanan, dan kenyamanan.
4. Publikasi kegiatan dilakukan dengan menggunakan bahasa yang santun, menghargai keragaman keyakinan, dan menjaga keteduhan kehidupan beragama.
5. Kegiatan pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 hendaknya menerapkan prinsip ramah lingkungan seperti pengurangan sampah plastik, penggunaan dekorasi berkelanjutan, dan hemat energi.
6. Penyelenggaraan kegiatan sosial-kreatif seperti berbagi kasih, bakti sosial, dan pemberdayaan masyarakat dianjurkan sebagai wujud sukacita Natal.
7. Dalam pelaksanaan kegiatan dengan skala besar, panitia wajib menyediakan petugas kesehatan, jalur evakuasi, dan mitigasi bencana.
8. Diimbau untuk tidak melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
9. Menyediakan dan membuka lingkungan gereja untuk menjadi tempat istirahat bagi para pemudik libur Natal dan Tahun Baru.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Agama:
  - a. melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 guna memastikan pelaksanaan ibadah dan perayaan berlangsung tertib, aman, nyaman, dan khidmat; dan
  - b. melaporkan hasil pemantauan kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.


E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



  
NASARUDDIN UMAR